

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hukum pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang adalah masih belum meratifikasi terkait hukum pengungsi, dikarenakan negara Indonesia bukan negara peserta Konvensi 1951. Jadi status pengungsi disamakan seperti imigran ilegal. Tetapi Peraturan Dirjen Imigrasi tidak dipermasalahkan keberadaan pengungsi yang sudah mendapatkan status dari UNHCR. Indonesia sudah lama dijadikan tempat transit bagi pengungsi dikarenakan letak wilayah Indonesia sangat strategis. Meskipun negara Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951, namun dalam prakteknya Indonesia sudah lama ikut serta dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional yang semakin tahun semakin meningkat, dan Indonesia bekerja sama dengan UNHCR yang menangani tentang pengungsi. Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang menentang terhadap penyiksaan dan kekejaman terhadap manusia, dan di negara Indonesia pada permasalahan suaka tercatat didalam konstitusi.
2. Pandangan hukum Islam terhadap hak-hak pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang adalah masih ada yang kurang sesuai dengan hukum Islam. Dalam AL-qur'an surat Al-hasyr ayat 9 menyebutkan beberapa prinsip yang diantaranya mengutamakan

kebutuhan dan kepentingan pengungsi. Hak hidup pengungsi menurut hukum Islam mencakup pakaian, obat-obatan, makanan dan tempat. Melihat semua kebutuhannya sudah sesuai dengan hukum Islam, namun terkait tempat masih kurang sesuai dengan hukum Islam, karena tidak adanya kebebasan. Dalam hukum Islam meskipun seorang berstatus musta'min/dzimmi mempunyai kebebasan hak sipil seperti warga negara setempat, seperti diperbolehkan untuk berpindah-pindah tempat yang di inginkan. Hak tidak dideportasi sudah sesuai dengan ajaran Islam, sebab tidak adanya pengungsi yang dideportasi, adapun tiga wanita warga sri lanka dideportasi sebab pernyataan kesediaannya untuk kembali kenegara asalnya. Dalam hukum Islam apabila tidak ada kekhawatiran untuk mengembalikan pengungsi maka boleh untuk mengembalikan ke tempat asalnya atau ke tempat yang aman. Hak bekerja tidak sejalan dengan hukum Islam, musta'min/dzimmi mempunyai hak ekonomi yang sama seperti orang muslim/warga sipil setempat, seperti jual-beli dan transaksi. Setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan taraf kehidupannya tanpa memandang siapapun. Hak bekerja merupakan hak yang melekat pada setiap manusia.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka di Indonesia guna dapat menjaga kesetabilan negara, meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokolnya, sehingga tetap terciptanya kepastian hukum dibidang keimigrasian terkait pengungsi.
2. Memberikan kebebasan kepada pengungsi guna untuk membedakan dengan imigran ilegal. Sebab tidak ada perbedaan tentang penanganan imigran ilegal dan pengungsi
3. Memberikan hak untuk bekerja, meskipun keadaannya di dalam Rumah Detensi, guna bisa meningkatkan taraf kehidupannya dan mengisi kegiatan sambil menunggu proses menuju ke negara ketiga. sebab hak bekerja adalah kebutuhan manusia yang tergolong HAM, yang melekat pada kodrat setiap manusia